

- Informasi Publik;
11. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 lampiran Surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang disebut DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi PPID secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
 5. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik.
 6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2022 hingga 18 Oktober 2023.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

H.SYAIFULLAH, S.Pd, MM

Pembina Tk.I

NIP 19680905 199702 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip;